



PENETAPAN

Nomor 0512/Pdt.P/2017/PA.Sel.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Lalu Abdullah bin Mamiq Rahimin, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Repok Ketangga, Dusun Toyang, Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur., Selanjutnya disebut sebagai **“ Pemohon”**

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0512/Pdt.P/2017/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Baiq Marwati binti H. Ahmad Asger pada tanggal 20 Mei 1995 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur.,
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Baiq Marwati binti H. Ahmad Asger dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Lalu Moh. Maula Mudzani, laki-laki, umur 16 tahun;
 - b. Lalu Moh. Khairul Amry, laki-laki, umur 12 tahun;
 - c. Lalu. Moh. Surya Akbar, laki-laki, umur 9 tahun;
 - d. Baiq Nurhuda Aulia Balqis, perempuan, umur 3 tahun;;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Lalu Moh. Maula Mudzani bin Lalu Abdullah dengan Saadatul Khair binti Muh. Ribut ;
4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur., guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur ;
5. Bahwa antara anak Pemohon bernama Lalu Moh. Maula Mudzani bin Lalu Abdullah dengan Saadatul Khair binti Muh. Ribut telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama selama 1.5 tahun ;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;
7. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Lalu Moh. Maula Mudzani bin Lalu Abdullah dengan Saadatul Khair binti Muh. Ribut tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (Lalu Abdullah bin Mamiq Rahimin);
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (Lalu Moh. Maula Mudzani bin Lalu Abdullah) dengan (Saadatul Khair binti Muh. Ribut) ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Selong c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK:5203023112680352 tanggal 22-09-2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur (P.1);
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Lalu Moh. Maula Mudzani bin Lalu Abdullah Nomor : B.311/KUA.19.03.14/pw.01/07/2017, tertanggal 24 Juli 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur; (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Lalu Moh. Maula Mudzani bin Lalu Abdullah Nomor : 5203192006010008, tertanggal 04 Mei 2017 yang aslinya di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur ; (P.3);

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dengan dicocokkan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya dan telah bermaaterai cukup, kemudian masing-masing alat bukti surat tersebut diberi tanda P.1, P.2, dan P.3 serta diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. **Lalu Hayun bin Mamiq Mustadi**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani Bertempat tinggal di Dusun Toyang, Desa Borok Toyang, Kecamatan Saksra Barat, Kabupaten Lombok Timur ;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Lalu Abdullah bin Mamiq Rahimin dan anaknya yang dimintakan dispensasi nikah bernama Lalu Moh. Maula Mudzani bin Lalu Abdullah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya karena anaknya tersebut belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu umur Lalu Moh. Maula Mudzani bin Lalu Abdullah adalah 16 tahun;
- Bahwa saksi tahu Lalu Moh. Maula Mudzani bin Lalu Abdullah telah mampu untuk menikah dan berumah tangga;
- Bahwa saksi tahu Lalu Moh. Maula Mudzani bin Lalu Abdullah telah mampu bekerja mencari nafkah;
- Bahwa saksi tahu calon isteri Lalu Moh. Maula Mudzani bin Lalu Abdullah adalah Saadatul Khair binti Muh. Ribus, umur 17 tahun;
- Bahwa saksi tahu Lalu Moh. Maula Mudzani bin Lalu Abdullah telah kuat untuk menikah dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa saksi tahu antara Lalu Moh. Maula Mudzani bin Lalu Abdullah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saadatul Khair binti Muh. Ribut tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka menikah baik menurut syari'at agama Islam maupun peraturan yang berlaku;

- Bahwa saksi tahu hubungan antara Lalu Moh. Maula Mudzani bin Lalu Abdullah dengan Saadatul Khair binti Muh. Ribut sekarang ini sudah sedemikian rupa bahkan mereka telah selarian (adat Lombok) yaitu calon suami telah melarikan calon isteri ke lingkungan keluarga calon suami untuk dinikahnya. Oleh karena itu, jika hal tersebut dibiarkan akan sangat membahayakan bagi kedua belah pihak, baik dalam tatanan sosial maupun agama Islam;

- Bahwa Saksi berharap Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kepada Lalu Moh. Maula Mudzani bin Lalu Abdullah untuk menikah dengan Saadatul Khair binti Muh. Ribut, karena dalam adat lombok jika Lalu Moh. Maula Mudzani bin Lalu Abdullah dengan Saadatul Khair binti Muh. Ribut tidak dinikahkan akan menjadi aib keluarga dan masyarakat;

Saksi 2. **Mustamin bin Makmun**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani Bertempat tinggal di Dusun Toyang, Desa Borok Toyang, Kecamatan Saksra Barat, Kabupaten Lombok Timur;.

Menimbang, bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Lalu Abdullah bin Mamiq Rahimin dan anaknya yang dimintakan dispensasi nikah bernama Lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Maula Mudzani bin Lalu Abdullah;

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya karena anaknya tersebut belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu umur Lalu Moh. Maula Mudzani bin Lalu Abdullah adalah 16 tahun;
- Bahwa saksi tahu Lalu Moh. Maula Mudzani bin Lalu Abdullah telah mampu untuk menikah dan berumah tangga;
- Bahwa saksi tahu Lalu Moh. Maula Mudzani bin Lalu Abdullah telah mampu bekerja mencari nafkah;
- Bahwa saksi tahu calon isteri Lalu Moh. Maula Mudzani bin Lalu Abdullah adalah Saadatul Khair binti Muh. Ribut, umur 17 tahun;
- Bahwa saksi tahu Lalu Moh. Maula Mudzani bin Lalu Abdullah telah kuat untuk menikah dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa saksi tahu antara Lalu Moh. Maula Mudzani bin Lalu Abdullah dengan Saadatul Khair binti Muh. Ribut tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka menikah baik menurut syariat agama Islam maupun peraturan yang berlaku;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Lalu Moh. Maula Mudzani bin Lalu Abdullah dengan Saadatul Khair binti Muh. Ribut sekarang ini sudah sedemikian rupa bahkan mereka telah selarian (adat Lombok) yaitu calon suami telah melarikan calon isteri ke lingkungan keluarga calon suami untuk dinikahinya. Oleh karena itu, jika hal tersebut dibiarkan akan sangat



membahayakan bagi kedua belah pihak, baik dalam tatanan sosial maupun agama Islam;

- Bahwa saksi berharap Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kepada Lalu Moh. Maula Mudzani bin Lalu Abdullah untuk menikah dengan Saadatul Khair binti Muh. Ribut, karena dalam adat lombok jika Lalu Moh. Maula Mudzani bin Lalu Abdullah dengan Saadatul Khair binti Muh. Ribut tidak dinikahkan akan menjadi aib keluarga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan Permohonan Disensasi Nikah yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 6 ayat (2) huruf c.PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) dan P.2 (surat Penolakan dari KUA) dan P.3(akta Kelahiran)yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009, jo UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, alat bukti P.2 (Surat Penolakan dari KUA), ternyata Pemohon telah mengurus persyaratan nikah ke KUA namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, alat bukti P.3 (akta kelahiran), ternyata Lalu Moh.Maula Mudzani bin Lalu Abdullah anak dari Pemohon Lalu Abdullah dengan istrinya bernama Baiq Marwati binti H.Ahmad Asgar, yang masih berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak pemohon bernama Lalu Moh. Maula Mudzani bin Lalu Abdullah dengan Saadatul Khair binti Muh. Ribut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan belum cukup umur sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang;
- Bahwa pernikahan dengan Saadatul Khair binti Muh. Ribut tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan mereka yang sudah selarian;
- Bahwa antara dengan Saadatul Khair binti Muh. Ribut tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam maupun ketentuan peraturan yang berlaku, kecuali anak Pemohon belum mencapai umur yang ditentukan;
- Bahwa Lalu Moh. Maula Mudzani bin Lalu Abdullah dan Saadatul Khair binti Muh. Ribut telah cukup mampu untuk menikah dan membina rumah tangga dengan baik, baik sebagai kepala keluarga maupun sebagai ibu rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa hubungan antara dengan Saadatul Khair binti Muh. Ribut telah sedemikian rupa bahkan telah *selarian* (adat Lombok) yaitu calon suami melarikan calon isteri ke lingkungan keluarga calon suami untuk dinikahinya. Oleh karena itu, jika hal tersebut dibiarkan akan sangat membahayakan bagi kedua belah pihak, baik dalam tatanan sosial maupun agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1),29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, dan Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 6 ayat (2) huruf c.PP No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i

- Al Qur'an Surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

- Hadits Nabi saw :

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.

- Hadits Nabi saw :

لا ضرر ولا ضرار في الاسلام

Artinya : Tidak boleh ada madharat dan tidak boleh menimpakan madharat didalam agama Islam (HR. Ibnu Majjah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon untuk anaknya tersebut tersebut cukup beralasan dan mempunyai dasar. Oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (Lalu Moh. Maula Mudzani bin Lalu Abdullah) dengan (Saadatul Khair binti Muh. Ribut);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulq'adah 1438 Hijriyah, oleh kami Mujtahid, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.Ag. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Multazam, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

Zainul Arifin, S.Ag.

Mujtahid, S.H.,M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Multazam, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 80.000
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).